

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT., adam dan hawa adalah makhluk yang pertama memdambakan kehidupan bersama. Meskipun adam tinggal di dalam surge yang serba ada dan berkecukupan, ia merasa kesepian hingga Allah SWT., menciptakan pasangan hidupnya yang terbuat dari tulang rusuknya yang sebelah kiri¹.

Allah SWT., menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadi hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan sah pada hukum islam. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kukuh yang tak mungkin putus dan mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat.

Islam menilai dan menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Dalam hal ini Rasulullah SAW., telah menegaskan:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 5.

“Apabila seseorang melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separo agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separo yang lain dengan bertakwa kepada Allah SWT”. (HR. Baihaqi dari Anas bin Malik).

Sedangkan pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT., kepada umat manusia. Sebab pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah².

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur bagaimana tata cara dalam meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dinamakan perkawinan. Tidak hanya itu, dalam ajaran Islam perkawinan merupakan sesuatu hal yang disakralkan dan diagungkan. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, akan tetapi perkawinan merupakan sesuatu yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.

Hukum perkawinan yang dalam istilah fikih biasa dikenal dengan sebutan ***Figh Munakahat*** ialah hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang paling urgen dalam lapangan hukum keluarga. Pasalnya, hukum ini mengatur hubungan diantara dua

² A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 6.

orang (individu) yang berlainan jenis kelamin menjadi sah melakukan pergaulan hidup. Tujuan dari hukum perkawinan bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan sunnah nabi yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW., dan juga merupakan kehendak kemanusiaan dalam kebutuhan rohani dan jismani. Oleh karena bagi pengikut Nabi Muhammad SAW., yang baik, maka mereka harus berkawin. Selain dari pada itu, perkawinan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan³. Sebagai firman Allah SWT: surat an nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT., akan memampukan mereka dengan karunianya...⁴

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan di atur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang

³ Abd.Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat, penerbit media jakarta timur 2003.

⁴ Al-Quran dan Terjemahan, QS, an-nur (24) : 32.

beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku⁵.

Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Sedangkan perkawinan juga mempunyai masalah, masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena dari perkawinan akan lahir hubungan, baik hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta, dan yang sering terjadi masalah di thailand bahagian selatan adalah perkawinan dini akibat hamil pra nikah.

Masalah seksual bukan masalah sekunder tetapi masalah primer. Sebab di antara peradaban yang pernah di bangun umat manusia runtuh akibat kenikmatan penyimpangan seksual. Kehancuran semacam ini jelas akan terulang kembali, bila tidak mendapat perhatian yang serius dan benar. Apalagi di era globalisasi saat ini, budaya seks bebas yang diterapkan barat telah masuk ke Thailand selatan tanpa kendali, malah justru diagungkan dan dilindungi.

Negara Thailand atau nama resminya “Ra’canacak Thai” yang terletak di antara banua laut indochin dan melayu perbatasan Negara Lauw sebelah utara, Negara Miyamar sebelah barat, Negara Kampuca sebelah timur dan Negara Malaysia sebelah selatan. Ibu kota Thailand adalah Bangkok, mayoritas penduduk Thailand beragama budha dan Thailand mempunyai 76 changwad (provinsi). Syistem pemerintah Thailand adalah

⁵ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 13-14.

system demografi yang mempunyai kerajaan menjadi kelapa Negara, mempunyai seorang perdanamentri dan bahasa nasional Thailand adalah bahasa thai. Thailand mempunyai daratan 513,115 km dan jumlah penduduk 66,188,503 orang⁶.

Thailand selatan merupakan sebahagian kawasan di Thailand yang bersempadan dengan Semenanjung Malaysia. Ia terdiri dari pada 14 buah wilayah, antaranya Wilayah Narathiwat, Wilayah Pattani, Wilayah Yala, Wilayah Songkhla dan Wilayah Satun merupakan wilayah Thai yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam: 85% adalah Muslim. Patani adalah tempat yang peneliti akan buat penelitian. Patani ialah salah satu provinsi (*changwad*) milik Thailand di selatan. Provinsi-provinsi yang bertetangga dengannya adalah Satun, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Pattani, dan Yala. Di sebelah selatannya terdapat Negara Bagian Kedah dan Negara Bagian Perlis, kedua-duanya milik Malaysia. Patani juga dikenali sebagai "Sebuah Negara" ataupun "Kota Mahligai" khususnya di kalangan negara-negara barat sebelum Perang Dunia II. Demografinya tidak jauh berbeza dengan wilayah-wilayah majoriti Melayu Islam yang lain seperti Narathiwat, Yala, Satun dan Patani. Juga sebuah wilayah yang menggunakan hukum islam dalam kehidupan, maka perkawinan dini akibat hamil pra nikah perlu diatur. Namun mengapa perkawinan dini akibat hamil pra nikah tersebut dapat di lakukan⁷.

⁶ Akkaranu'krumpumi'satthai Cababracabanditsetan Lim 1 Racabanditsetan Lim 1, 4.

⁷ Abd. Aziz Samae, Tok Imam *Kampung*. Nakpohonnibong *Tambun*. Phulokphuyo *Ampor*. Nongchik *Changwad*. Patani Thailand Selatan, Wawancara 21 Oktober 2017.

Kampung nakpohonnibong merupakan daerah yang berpenduduk beragama islam semua, bahkan di lingkungan masyarakat semangat keberagamaannya sebagian rendah dan sebagian tinggi. Tingkat perekonomian masyarakatnya menengah, bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan termasuk masyarakat miskin. Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk adalah lulusan Pratum dan Mattayum. Karena terbatasnya perekonomian dan minimnya biaya, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan pendidikan sampai ke jenjang Mahawittialai.

Menurut Undang-undang Thailand (UUT), nomor 1 tahun 2011 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Batas umur perkawinan diatur dalam UUT pasal 1 tahun 2011 yang menyatakan bahwa : Bagi calon suami istri yang menikah di usia minimal 17 tahun⁸.

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terhadap fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi perkawinan di bawah umur (usia muda) yaitu ada bertemu 5 remaja yang menikah di usia 13-15 tahun yang hamil sebelum menikah di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Thailand selatan.

⁸ Pramuan Kokmaipin dan Panice Bak 1-6, The Justice Group, Bak 5 Lassana' 1 Muad 2.

Setelah kehamilan terjadi, pihak remaja wanita menjadi peran atau korban utama dalam masalah ini. Dalam pandangan masyarakat remaja wanita hamil adalah *black sheep* (kambing hitam) di tengah keluarganya, yang secara kelak mencoreng nama baik keluarga dan melanggar norma-norma sosial dan agama⁹.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami istri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara tegas baik di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun di dalam hukum Islam, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan hubungan suami istri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah kini semakin menggejala di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini akabat hamil pra nikah, maka pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan

⁹ Abd. Aziz Samae, Tok Imam *Kampung*. Nakpohonnibong *Tambun*. Phulokphuyo *Ampor*. Nongchik *Changwad*. Patani Thailand Selatan, Wawancara 21 Oktober 2017.

di usia relative muda, dikarenakan MBA (married by accident). Jadi pernikahan dini akibat kehidupan seks pra nikah remaja sudah meluas di wilayah masyarakat seperti halnya di kampung nakpohonnibong.

Menikahkan sesungguhnya merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang di akibatkan hamil pra nikah. Demikian juga yang terjadi di kampung nakpohonnibong. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain.

Fenomena masyarakat Thailand Selatan yang sering muncul perkawinan dini, Kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil diluar nikah yang menjadi sebab utama masyarakat Kampung ini melakukan pernikahan di usia dini (10-16 tahun), yang sehingga di dalam kenyataan banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya peerceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Hamil pra nikah adalah menjadi sebuah problem yang sangat banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini kalau kita menghindarkan

maka dia akan merusakkan remaja-remaja dalam masyarakat¹⁰. Berdasarkan kepada latar belakang di atas yang menarik minat penulis untuk memilih judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Studi Kasus Di *Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan***”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pernikahan dini di *Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat kampong nakpohonnibong dengan fenomena perkawinan dini akibat hamil pra nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perkawinan dini akibat hamil pra nikah, serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadi hamil pra nikah. Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan secara kusus adalah:

¹⁰ Abdullah Dolah, Kepala *Kampung. Nakpohonnibong Tambun. Phulokphuyo Ampor. Nongchik Changwad. Patani Thailand Selatan*, Wawancara 22 Oktober 2017.

1. Memperoleh jawaban mengenai Faktor apa saja yang melatar belakang terjadinya perkawinan dini akibat hamil pra nikah di Thailand Selatan.
2. Memperoleh jawaban mengenai Bagaimana pandangan tokoh agama kampung nakpohonnibong dengan fenomena perkawinan dini akibat hamil pra nikah di Thailand Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah, bukan sekadar hanya ingin memperoleh kesimpulan-kesimpulan maupun jawaban-jawaban, namun penelitian juga berguna bagi masyarakat dan khususnya bagi orang tua. Tetapi dengan mendapatkan kesimpulan diharapkan mempunyai orientasi yang jelas setidaknya bisa dipakai dan berguna bagi berbagai pihak.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengharapkan supaya dapat berguna untuk:

1. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya.
2. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan mengembangkan wawasan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan dini akibat hamil pra nikah di Thailand Selatan. Hasil penelitian ini juga diharap menjadi sebagai bahan dokumentasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan perkawinan dini akibat hamil pra nikah yang ada di Thailand Selatan.
4. Dalam aplikasi diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan dan menjadi sebuah bahan masukan yang bermanfaat untuk lembaga yang bersangkutan dan masyarakat, juga sebagai subangan ilmiah dalam Perpustakaan IAIN Kediri.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Ahmad Musofa, 2014, **Pengaruh dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga pemohon (studi kasus di wilayah KUA kecamatan wates kabupaten kediri)**. Skripsi ini mengungkapkan dua hal, pertama : faktor pernikahan di bawah umur adalah hamil di luar nikah dan ekonomi keluarga. Kedua : dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga termasuk besar.
2. Skripsi, Setia Ningsih, 2011, **Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi**. Dalam skripsi ini setia ningsih menyimpulkan dua hal yaitu : pertama, terkait faktor-faktor

terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan pesantren yang meliputi rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua, serta dianggap sudah mampu. Kedua, dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi meliputi pendarahan pasca melahirkan, keguguran, sulit melahirkan dan kematian. Sedangkan pengaruhnya bagi bayi adalah bayi tidak normal, kejang, lahir premature hingga kematian bayi.

3. Penelitian Artikel yang berjudul “Pernikahan Dini”

Penelitian ini membahas tentang Pernikahan Dini, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari dahsyatnya benturan ide yang terjadi antar sarjana islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad SAW., dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap

sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW., yang tidak bisa di tiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Q.S. At-Thalaq ayat 4. Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Asiyah dinikahi baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi consensus pakar hukum islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Selain itu, konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan¹¹.

¹¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bar’I*, Vol. 9, Darul Kutub Ilmiah, 237, lihat www.pesantrenVirtual.com, diakses tanggal 02 Oktober 2017.